



BUPATI BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah di Daerah Kabupaten Boalemo perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
 - b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan jenis objek pendapatan asli daerah khususnya retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Induk Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis pajak Daerah Yang Dipungut Berdasar Penetapan Kepala Daerah dan Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah;
 13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan BPHTB;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148.PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lemabaga Internasional Yang Tidak Dikenakan PBB;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
dan
BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PAJAK**
: **DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boalemo dan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Boalemo.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Boalemo.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, villa, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber

lain.

20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
31. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang

- sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
32. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 33. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 34. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
 35. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
 36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
 38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

50. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
55. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
56. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
60. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
61. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
62. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
63. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
64. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
65. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

66. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
67. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
68. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
69. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang termasuk dalam bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan;
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
77. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB II

P A J A K

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Kabupaten Boalemo terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK, DASAR PENGENAAN,
TARIF, CARA PENGHITUNGAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Hotel

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Pajak Hotel terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan hotel.

Bagian Kedua

Pajak Restoran

Pasal 9

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai omset penjualannya di bawah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 11

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 12

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

- (1) Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Pajak Restoran terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan restoran.

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 15

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

Pasal 16

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 18

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 19

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan dasar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

- (1) Masa Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Pajak Hiburan terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Bagian Keempat

Pajak Reklame

Pasal 21

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame baliho;
 - c. Reklame kain;
 - d. Reklame melekat, stiker;
 - e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame apung;
 - i. Reklame suara;
 - j. Reklame film/ *slide*; dan
 - k. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang tidak bersifat komersial dan ekonomis.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

$$NSR = NJOPR + NSL$$

NSR : Nilai Sewa Reklame

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NSL : Nilai Strategis Lokasi

- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 25

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6).

Pasal 26

- (1) Masa Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Pajak Reklame terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 27

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan

Pemerintah Daerah;

- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 30

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pasal 32

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Pajak Penerangan Jalan terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Bagian Keenam

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 33

- (1) Dengan nama Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;

- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
- aa.talk;
- bb.tanah serap (*fullers earth*);
- cc.tanah diatome;
- dd.tanah liat;
- ee.tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg.yarosif;
- hh.zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk.Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga,

pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 36

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Masa Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan.

Bagian Ketujuh

Pajak Parkir

Pasal 39

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir yang tidak bersifat komersial dan non ekonomis.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 42

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Masa Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Pajak Parkir terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penggunaan parkir.

Bagian Kedelapan

Pajak Air Tanah

Pasal 45

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan atau/pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta

peribadatan.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 48

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

Pasal 50

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku

yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (3) Pajak Air Tanah terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kesembilan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan atau/pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang dimaksudkan semata-mata untuk membudidayakan kelestarian burung walet dan tidak bersifat ekonomis

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 54 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

Pasal 56

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesepuluh

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 57

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;

- c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
dan
 - i. menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak

atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 60

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp. 100.000.000 ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 100.000.000 ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

Pasal 61

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5).

Pasal 62

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 63

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan

kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 65

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 66

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 67

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 68

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 69

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 70

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

Pasal 71

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan

- peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 73

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 74

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pertanahan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 75

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah

adalah:

- a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (5)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b membayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (7)Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membayar berdasarkan SPPT atau SKPD;
- (8) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 76

- (1) Setiap Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf h wajib mengisi SSPD.
- (2) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) SSPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk proses penelitian dan perhitungan pajak terutang.

Pasal 77

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak mencakup bentuk, isi, cara pengisian dan penyampaian SSPD, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT, pembayaran, penelitian, pelaporan, dan pendaftaran akta dan pengurusan akta pemindahan hak.

Pasal 78

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD/SSPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari

jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 79

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPT, SPTPD/SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) dan Pasal 76 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPT SPTPD/SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) dan Pasal 76 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak dalam waktu yang ditentukan dapat dicabut izin dan/atau ditutup penyelenggaraan usahanya.
- (2) Pencabutan izin dan/atau penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi pengenaan sanksi dan proses administrasinya.
- (3) Tata cara dan kriteria usaha yang dikenai pencabutan izin dan/atau ditutup penyelenggaraan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak

Pasal 81

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD/SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 82

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 83

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Keberatan dan Banding

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 85

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 87

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 88

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Golongan Retribusi
Pasal 89

- (1) Golongan Retribusi adalah pengelompokan Retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi
Pasal 90

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi Daerah yang masuk golongan Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;

- d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB VI

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI, DASAR PENGENAAN, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 91

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas,

puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, jenis alat yang digunakan, tingkat kesulitan, dan kelas perawatan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 93

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk setiap pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	T A R I F		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM DAN KONSULTASI/TINDAKAN			
	a. Rawat Jalan Umum	2,000	5,000	7,000
	b. Konsultasi dan lainnya			
	1) Konsultasi Gizi, Sanitasi, dan permasalahan kesehatan lainnya	2,000	8,000	10,000
	2) Keur dokter			
	a) Pelajar dan mahasiswa	1,500	8,500	10,000
	b) Umum	5,000	20,000	25,000
	3) Pemeriksaan calon	21,500	3,500	25,000

	pengantin			
2.	PELAYANAN KIA/TINDAKAN			
	a. Tindik telinga	5,000	15,000	20,000
	b. KB Suntik	5,000	15,000	20,000
	c. Test Kehamilan	5,000	5,000	10,000
3.	PELAYANAN RAWAT JALAN GIGI DAN TINDAKAN GIGI/TINDAKAN			
	a. Konsultasi	1,500	8,500	10,000
	b. Premedikasi tanpa obat	5,000	5,000	10,000
	c. Pencabutan gigi anak	10,000	7,500	17,500
	d. Pencabutan gigi anak dengan komplikasi	10,000	20,000	30,000
	e. Pencabutan gigi dewasa	10,000	14,000	24,000
	f. Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	10,000	35,000	45,000
	g. Tambalan glass ionomer	45,000	15,000	60,000
	h. Tambalan dengan Light Curing	59,733	20,267	80,000
	i. Pembersihan karang gigi per regio	16,500	18,500	35,000
	j. Perawatan pulpa capping	15,000	25,000	40,000
	k. Incisi abses	15,000	10,000	25,000
4.	PELAYANAN RAWAT INAP/HARI			
	a. Rawat Inap Kelas III			
	1) Pasien umum	17,500	7,500	25,000
	2) Bayi normal	7,000	3,000	10,000
	3) Bayi dengan kelainan	20,000	5,000	25,000
	b. Rawat Inap Kelas II	25,000	10,000	35,000
	c. Rawat Inap Kelas I	35,000	15,000	50,000

	d. Rawat Inap Kelas VIP	40,000	20,000	60,000
5.	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK/TINDAKAN			
	a. Laboratorium Klinik			
	1) Hematologi			
	a) Darah Rutin (LED, Leuco, Eryt, Hb)	46,500	8,500	55,000
	b) Golongan darah	7,500	7,500	15,000
	c) Malaria	10,000	5,000	15,000
	d) Kolesterol	7,500	7,500	15,000
	b. Urine			
	1) pH/Bj/Protein/Urobilinogen/ Bilirubin	6,000	4,000	10,000
	2) Sedimen	6,000	4,000	10,000
	3) Urine lengkap	6,000	4,000	10,000
	4) Reduksi	6,000	4,000	10,000
	5) Protein	6,000	4,000	10,000
	c. Lainnya			
	1) Gula Darah	13,000	7,000	20,000
	2) BTA	10,000	5,000	15,000
6.	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA/TINDAKAN			
	a. Tindakan Medik dan Terapi Terencana			
	1) Operasi Tumor Jinak Superficial	30,000	20,000	50,000
	2) Perawatan luka sobek/iris/ biasa	3,500	3,500	7,000
	3) Jahit luka / Jahitan	3,500	2,500	6,000
	4) Perawatan luka baker <10%	8,500	6,500	15,000
	5) Perawatan luka bakar 10% - 20 % tanpa komplikasi	17,500	17,500	35,000
	6) Dislokasi sederhana/tertutup	20,000	15,000	35,000
	7) Circumsisi	45,000	55,000	100,000
	8) Incisi	12,500	12,500	25,000
	9) Eksisi	17,500	17,500	35,000

10) Gigitan binatang	10,000	5,000	15,000
11) Ekstraksi/ Eksterpasi Nail	32,500	17,500	50,000
12) ATS	5,000	2,500	7,500
b. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
1) Ante Natal Care / Kunjungan	2,500	7,500	10,000
2) Post Natal Care/ Kunjungan	3,000	12,000	15,000
3) Pemasangan/cabut IUD	20,000	40,000	60,000
4) Pemasangan / cabut Implan	20,000	50,000	70,000
5) Kuretasi	100,000	100,000	200,000
6) Evakuasi Manual placenta	45,000	55,000	100,000
7) Evakuasi Manual Digital pada aborsi	40,000	35,000	75,000
8) Jahit luka perineum ringan/Grade 1 dan Grade 2	20,000	20,000	40,000
9) Jahit luka perineum berat /Grade 3 dan Grade 41	77,500	72,500	150,000
10)Perawatan bayi barulahir (asfiksia) ringan/hari	5,000	20,000	25,000
11)Perawatan bayi barulahir (asfiksia) berat/hari	9,500	40,500	50,000
c. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Mata, THT dan lainnya/Tindakan			
1) Mata			
a) Ekstraksi corpus alineum	3,000	12,000	15,000
b) Hordeolum / Chalazion	3,500	6,500	10,000
c) Visus mata	5,000	5,000	10,000
d) Fundus mata	5,000	5,000	10,000

	e) Tonometri mata	8,500	6,500	15,000
	2) THT			
	a) Cerumen prop	5,000	15,000	20,000
	b) Corpus allineum	10,000	25,000	35,000
	c) Pemeriksaan hidung	5,000	20,000	25,000
	3) Lain – lain			
	a) Pasang kateter	2,500	12,500	15,000
	b) Rectal toucher	2,500	12,500	15,000
	c) Lepas jahitan / Jahitan	4,500	5,500	10,000
	d) Ganti verban	2,500	7,500	10,000
	e) Pasang infuse	2,500	12,500	15,000
	f) Oksigenasi / jam	2,500	7,500	10,000
	g) Pemasangan NGT, Maagslang	2,500	12,500	15,000
7.	VISUM ET REPERTUM			
	a. Visum Luar	10,000	15,000	25,000
	b. Visum Luar Mayat	10,000	40,000	50,000
	c. Bedah Mayat	95,000	155,000	250,000
	d. Visum peserta asuransi	20,000	80,000	100,000
8.	PELAYANAN AMBULANCE PASIEN			
	a. Pengangkutan Pasien tujuan dalam kota	35.000	15.000	50.000
	b. selebihnya / Km	2,500	2,500	5,000
9	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR			
	a. Mikrobiologis Coli Tinja	65.000	25.000	90.000
	b. Mikrobiologis Coli Form	65.000	25.000	90.000
	c. Pemeriksaan sampel air bersih secara kimia dan fisika :			

i.	lengkap (paramater wajib + tambahan)	675.000	50.000	725.000
ii.	terbatas (parameter wajib)	329.000	50.000	379.000
d.	Pemeriksaan sampel air minum secara kimia dan fisika			
i.	lengkap (paramater wajib + tambahan)	856.500	50.000	906.500
ii.	terbatas (parameter wajib)	346.500	50.000	396.500
e.	Pemeriksaan sampel air badan air secara kimia dan fisika			
i.	lengkap (paramater wajib + tambahan)	2.009.500	50.000	2.059.500
ii.	terbatas (parameter wajib)	417.000	50.000	467.000

- (2) Tindakan/pemeriksaan cyto di luar jam kerja ditambah 20% untuk jasa pelayanan.
- (3) Ketentuan pembagian jasa pelayanan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 94

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan

- akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan volume, jenis, dan frekuensi pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 96

Jenis pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan besarnya tarif untuk setiap pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hunian/Tempat Tinggal :
- Rumah Tangga Rp. 2.500/Bulan
- b. Perkantoran Rp. 5.000/Bulan ;
- c. Penginapan :
1. Hotel Rp.15.000/Bulan ;
2. Penginapan Rp.10.000/Bulan ;

- 3. Rumah Kost Rp.5.000/Bulan ;
- d. Pertokoan :
 - 1. Toko Rp. 5.000/Bulan ;
 - 2. Kios Rp. 2.500/Bulan ;
- e. Bengkel Rp. 5.000/Bulan ;
- f. Tempat Makan / Minum :
 - 1. Rumah Makan Rp. 15.000/Bulan ;
 - 2. Warung / Kedai Rp. 2.500/Bulan ;
- g. Pasar Swalayan (mini market, super market dan sejenisnya) Rp. 25.000/Bulan ;
- h. Lokasi Pasar (kios, petak, pelataran serta lokasi dan fasilitas pasar lainnya) Rp. 1.000/Hari Pasar ;
- i. Usaha Jasa :
 - 1. Tempat potong rambut/salon kecantikan Rp. 5.000/Bulan ;
 - 2. Percetakan / foto copy Rp. 5.000/Bulan ;
 - 3. Pertukangan Kayu / Meubel Rp. 10.000/Bulan ;
 - 4. Industri Rumah Tangga Rp. 5.000/Bulan ;
 - 5. Industri dan Pergudangan Rp. 25.000/Bulan ;
- j. Pelayanan Kesehatan :
 - 1. Rumah Sakit Rp. 10.000/Bulan ;
 - 2. Puskesmas Rp. 5.000/Bulan ;
 - 3. Klinik Kesehatan/medical center (polindes, pustu dan sejenisnya) Rp. 2.500/Bulan ;
- k. Tempat Pendidikan Rp. 10.000/Bulan ;
- l. Khusus hasil pemangkasan pohon, bongkaran bangunan, tanah galian dan sejenisnya Rp. 25.000/M³.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 97

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis Kartu dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan biaya pengadministrasian.

Pasal 99

Tarif untuk setiap Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 1) KTP WNI Rp. 50.000,-
 - 2) KTP WNA Rp. 200.000,-
 - 3) KTP sementara Rp. 50.000,-
- b. Kartu Keluarga (KK)
 1. KK WNI Rp. 25.000,-
 2. KK WNA Rp. 150.000,-

- c. Akta Perkawinan (Non Muslim)
 - 1. Di dalam kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Rp. 400.000,-
 - 2. Di luar kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Rp. 800.000,-
- d. Akta Perceraian Rp. 1.000.000,-
- e. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp. 150.000,-
- f. Akta Kematian Rp. 20.000,-
- g. Kartu keterangan bertempat tinggal Rp. 15.000,-
- h. Kartu identitas kerja Rp. 10.000,-
- i. Kartu identitas penduduk musiman Rp. 75.000,-
- j. Akta ganti nama bagi warga negara asing Rp. 25.000,-

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 100

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas

pelayanan tersebut.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 102

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan tronton, alat berat dan sejenisnya Rp. 10.000/hari;
- b. kendaraan roda 6 (enam) Rp. 5.000,-/hari;
- c. kendaraan roda 4 (empat) Rp. 2.000,-/hari;
- d. kendaraan roda 2 (dua)/roda 3 (tiga) Rp. 1.000,-/hari.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 103

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas lokasi, klasifikasi pasar dan fasilitas yang tersedia.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya
- (5) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 105

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

- a. pasar kelas 1 untuk setiap waktu pasaran
 1. di dalam losd Rp. 2.500,-/m²/hari
 2. di luar losd Rp. 2.000,- /m²/hari
 3. untuk penjaja Rp. 3.000,-/m²/hari
 4. untuk penjual keliling Rp. 3.000,-/m²/hari
 5. tenda/sabuah Rp. 2.000,- /m²/hari
- b. pasar kelas 2 untuk setiap waktu pasaran
 1. di dalam losd Rp. 1.500,- /m²/hari
 2. di luar losd Rp. 1.500,- /m²/hari
 3. untuk penjaja Rp. 2.000,-/m²/hari
 4. untuk penjual keliling Rp. 2.000,-/m²/hari
 5. tenda/sabuah Rp. 1.500,- /m²/hari
- c. pasar kelas 3 untuk setiap waktu pasaran
 1. di dalam losd Rp. 1.000,- /m²/hari
 2. di luar losd Rp. 1.000,- /m²/hari
 3. untuk penjaja Rp. 1.000,-/m²/hari
 4. untuk penjual keliling Rp. 1.000,-/m²/hari
 5. tenda/sabuah Rp. 1.000,- /m²/hari

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 106

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) kendaraan yang akan melaksanakan pengujian dan jangka waktu.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 108

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
- a. mobil bus :
 - 1. JBB 0 kg s.d 4000 kg Rp. 62.500,-
 - 2. JBB 4001 kg s.d 7500 kg Rp. 65.000,-
 - 3. JBB 7501 kg s.d 9000 kg Rp. 67.500,-
 - 4. JBB > 9000 kg Rp. 70.000,-
 - b. mobil barang :
 - 1. JBB 0 kg s.d 4000 kg Rp. 62.500,-
 - 2. JBB 4001 kg s.d 7500 kg Rp. 65.000,-
 - 3. JBB 7501 kg s.d 9000 kg Rp. 67.500,-
 - 4. JBB > 9000 kg Rp. 70.000,-
 - c. kereta gandengan Rp. 60.000,-
 - d. kereta tempelan Rp. 60.000,-
 - e. kendaraan khusus :
 - 1. JBB 0 kg s.d 4000 kg Rp. 62.500,-
 - 2. JBB 4001 kg s.d 7500 kg Rp. 65.000,-
 - 3. JBB 7501 kg s.d 9000 kg Rp. 67.500,-
 - 4. JBB > 9000 kg Rp. 70.000,-
 - f. Kendaraan Umum : Rp. 62.500,-
- (2) Tarif buku uji, tanda uji berkala dan stiker samping :
- a. buku uji Rp. 9.000,-
 - b. tanda uji berkala Rp. 6.000,-
 - c. stiker samping Rp. 12.500,-
- (3) Keterlambatan pendaftaran uji berkala atau perpanjangan uji berkala telah lewat dari tanggal yang telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 10 % (tiga puluh persen) dari biaya uji.
- (4) Kendaraan bermotor jenis angkutan umum/barang yang telah dinyatakan laik jalan atau lulus uji, wajib memiliki Surat Keterangan Usaha Angkutan (SKUA) untuk angkutan umum dan Surat Keterangan Usaha Angkutan Barang (SKUAB) untuk angkutan barang.
- (5) Masa berlaku uji berkala 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 109

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 110

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, jumlah dan skala peta yang diterbitkan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 111

Tarif untuk setiap Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

- a. peta untuk izin usaha pertambangan :
 1. skala 1 : 500 Rp. 1.500.000,-
 2. skala 1 : 1.000 Rp. 1.000.000,-
 3. skala 1 : 5000 Rp. 750.000,-
 4. skala 1 : 7.000 Rp. 500.000,-
 5. skala 1 : 10.000 Rp. 500.000,-
 6. skala 1 : 25.000 Rp. 500.000,-
- b. peta geologi skala 1 : 250.000 Rp. 250.000,-
- c. peta SIP air bawah tanah :
 1. skala 1 : 20.000 Rp. 100.000,-
 2. skala 1 : 10.000 Rp. 100.000,-

- 3. skala 1 : 5.000 Rp. 125.000,-
- 4. skala 1 : 1.000 Rp. 150.000,-
- 5. skala 1 : 500 Rp. 150.000,-
- d. peta RUTR :
 - 1. skala 1 : 100.000 Rp. 250.000,-
 - 2. skala 1 : 50.000 Rp. 500.000,-
- e. peta pembangunan tanah skala 1 : 1.600.000 Rp. 60.000,-
- f. peta status tanah skala 1 : 1.200.000 Rp. 110.000,-
- g. peta kesesuaian tanah :
 - 1. skala 1 : 800.000 Rp. 160.000,-
 - 2. skala 1 : 600.000 Rp. 200.000,-
- h. peta curah hujan skala 1 : 1.200.000 Rp. 100.000,-
- i. peta jenis tanah skala 1 : 800.000 Rp. 150.000,-
- j. peta persediaan tanah skala 1 : 600.000 Rp. 180.000,-
- k. peta kemampuan tanah skala 1 : 600.000 Rp. 180.000,-
- l. peta kepadatan penduduk skala 1 : 600.000 Rp. 180.000,-
- m. peta TGKH skala 1 : 600.000 Rp. 180.000,-
- n. peta pola aliran sungai skala 1 : 2.400.000 Rp. 25.000,-
- o. peta sarana listrik :
 - 1. skala 1 : 1.200.000 Rp. 90.000,-
 - 2. skala 1 : 1.800.000 Rp. 120.000,-
 - 3. skala 1 : 600.000 Rp. 160.000,-
- p. peta penyebaran pemukiman skala 1 : 2.400.000 Rp. 25.000,-
- q. peta lokasi transmigrasi skala 1 : 1.800.000 Rp. 50.000,-
- r. peta lokasi perkebunan skala 1 : 1.200.000 Rp. 90.000,-
- s. peta penyebaran sawah skala 1 : 800.000 Rp. 120.000,-
- t. peta lokasi pertambangan skala 1 : 600.000 Rp. 160.000,-
- u. peta lokasi sarana air minum skala 1 : 600.000 Rp. 160.000,-
- v. peta sarana kesehatan skala 1 : 600.000 Rp. 160.000,-
- w. peta sarana pos dan telekomunikasi skala 1 : 600.000 Rp.160.000,-
- x. peta penyebaran dan frekwensi pasar skala 1 : 600.000 Rp. 160.000,-
- y. peta penyebaran industri skala 1 : 600.000 Rp. 160.000,-
- z. peta pelayanan bank skala 1 : 600.000 Rp. 160.000,-
- aa. peta peternakan skala 1 : 2.400.000 Rp. 25.000,-
- bb. peta perikanan skala 1 : 1.800.000 Rp. 50.000,-
- cc. peta objek wisata skala 1 : 1.200.000 Rp. 90.000,-

- dd. peta sarana pendidikan skala 1 : 800.000 Rp. 120.000,-
- ee. peta tipologi skala 1 : 600.000 Rp. 160.000,-
- ff. peta proyek :
 - 1. nilai proyek s.d 20.000.000 Rp. 40.000,-
 - 2. nilai proyek di atas 20.000.000 s/d 50.000.000 Rp. 65.000,-
 - 3. nilai proyek di atas 50.000.000 s/d 100.000.000 Rp. 70.000,-
 - 4. nilai proyek di atas 100.000.000 s/d 200.000.000 Rp. 150.000,-
 - 5. nilai proyek di atas 200.000.000 s/d 500.000.000 Rp. 200.000,-
 - 6. nilai proyek di atas 500.000.000 s/d 800.000.000 Rp. 250.000,-
 - 7. nilai proyek di atas 800.000.000 s/d 1.000.000.000 Rp. 300.000,-
 - 8. nilai proyek di atas 1.000.000.000 Rp. 350.000,-

Bagian Kedelapan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 112

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 113

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan frekuensi pelayanan penyedotan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

Pasal 114

- (1) Tarif untuk setiap Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- setiap pelayanan penyedotan.
- (2) Penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk masyarakat berpendapatan rendah ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- setiap pelayanan penyedotan.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 115

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Subjek Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Wajib Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 116

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 117

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 118

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (3) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 119

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan :
 - a. luas ruangan, lokasi, fasilitas dan waktu pemakaian gedung/bangunan milik Pemerintah Daerah;
 - b. luas tanah, lokasi dan jenis peruntukan tanah milik Pemerintah Daerah;
 - c. jumlah unit, lamanya waktu dan lokasi pemakaian alat-alat berat.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 120

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemakaian gedung :
 1. gedung kelas 1 Rp. 500.000,- per hari;
 2. gedung kelas 2 Rp. 350.000,- per hari;
 3. gedung kelas 3 Rp. 250.000,- per hari;
- b. pemakaian tanah untuk keperluan :
 1. industri Rp. 500,- /meter/tahun;
 2. perdagangan Rp. 300,- /meter/tahun;
 3. sosial Rp. 100,- /meter/tahun;
 4. pertanian dan perkebunan Rp 100,-/meter/tahun;
 5. lainnya Rp. 100,-/meter/tahun;

- c. pemakaian alat-alat berat :
 - 1. dump truck Rp. 350.000/hari (8 jam kerja);
 - 2. bachue loader Rp. 1.500.000/hari (8 jam kerja);
 - 3. baby roller Rp. 350.000/hari (8 jam kerja);
- d. pemakaian kendaraan :
 - 1. kendaraan roda 6 (enam) :
 - a). jenis truk Rp. 2.000.000,-/tahun;
 - b). jenis bus Rp. 5.000.000/tahun.
 - 2. kendaraan roda 4 (empat) :
 - a) jenis mini bus dan sejenisnya Rp. 1.500.000,-/tahun
 - b) jenis station wagon Rp. 1.000.000/tahun;
 - b). jenis bak terbuka Rp. 500.000/tahun.
 - 3. kendaraan roda 2 (dua)/roda 3 (tiga) Rp. 250.000/tahun.
 - 4. kendaraan diatas air dan sejenisnya Rp. 100.000,-/pemakaian
- e. penggunaan alat laboratorium :
 - 1. laboratorium tanah (geo teknik) Rp. 50.000,-
 - 2. mekanik batuan Rp. 25.000,-
 - 3. pekerjaan lapangan Rp. 75.000,-
 - 4. hidrokimia/per contoh :
 - a). kualitas air lengkap Rp. 50.000,-
 - b). sedium lengkap Rp. 100.000,-
 - c). pencemaran air Rp. 50.000,-
 - d). biologi Rp. 25.000,-
 - 5. geohidologi :
 - a). lapisan akifer per uji Rp. 326.000,-
 - b). pengaruh penyusunan Rp. 25.000,-
 - c). kelembaban tanah permukaan Rp. 6.000,-
 - d). karakteristik sumur per uji Rp. 45.000,-
 - 6. hidrolika mutia pantai :
 - a). pengukuran gelombang Rp. 40.000,-
 - b). pengukuran pasang surut per jam Rp. 30.000,-
 - 7. dinamika tanah Rp. 50.000,-
 - 8. aspal keras Rp. 20.000,-
 - 9. aspal cair Rp. 10.000,-
 - 10. aspal buton Rp. 20.000,-
 - 11. aspal emulsi Rp. 10.000,-
 - 12. pengembalian contoh aspal keras Rp. 25.000,-

- 13. air Rp. 5.000,-
- 14. semen Rp. 5.000,-
- 15. agregat :
 - a). mix design Rp. 100.000,-
 - b). modifikasi mix (satu set) Rp. 25.000,-
 - c). soundness Rp. 35.000,-
- f. pemakaian mebeleur dan sejenisnya :
 - 1. tenda Rp. 200.000/unit;
 - 2. kursi Rp. 1.000/buah;
 - 3. sound system Rp. 750.000/set;
 - 4. lampu Rp. 20.000/buah;
 - 5. genset Rp. 250.000/unit;
- g. pemakaian alat, mesin dan fasilitas pertanian :
 - 1. traktor Pertanian roda empat Rp. 1.000.000/Ha;
 - 2. traktor Pertanian roda dua Rp. 250.000/Ha;
 - 3. gilingan padi/Rice Milling Unit Rp.1.000.000/tahun;
 - 4. gudang/lumbung Rp. 200.000/tahun;
 - 5. lantai jemur Rp. 100.000/tahun;
 - 6. gudang Bongo Nol :
 - a). Rp.12. 000.000/tahun;
 - b). Rp. 2. 500.000/bulan.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 121

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 122

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi, klasifikasi tempat, jenis fasilitas yang tersedia dan jangka waktu.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 123

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. rumah toko (ruko) Rp. 250.000,- per bulan;
- b. kios/petak konstruksi permanen Rp 150.000,- per bulan;
- c. kios/petak semi permanen Rp. 100.000,- per bulan;
- d. kios/petak sederhana Rp. 50.000,- per bulan;
- e. fasilitas penunjang/parkir/sekali masuk :
 1. sepeda/becak/gerobak dan sejenisnya Rp. 500,-
 2. sepeda motor/kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.000,-
 3. kendaraan roda empat/angkutan umum dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 4. bus/truck dan sejenisnya Rp. 3.000,-
 5. truck gandeng/trailer/container dan sejenisnya Rp. 5.000,-

Bagian Kedua Belas
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 124

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 125

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan klasifikasi lokasi, fasilitas yang tersedia jenis pelayanan dan jenis hewan ternak.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 126

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk tempat pelelangan ikan, ditetapkan sebesar 2,5 % dari nilai jual yang dibebankan kepada pembeli;
- b. untuk tempat pelelangan ternak dibebankan kepada pembeli dan ditetapkan :
 1. ternak besar (sapi/kuda/kerbau) Rp. 20.000,- per ekor;
 2. ternak sedang (kambing/domba) Rp. 5.000,- per ekor;
 3. ternak kecil (ayam/itik) Rp. 500,- per ekor;
- b. untuk tempat pelelangan hasil bumi, ditetapkan sebesar 1,5 % dari nilai jual yang dibebankan kepada pembeli;
- c. untuk tempat pelelangan hasil hutan, ditetapkan sebesar 3 % dari nilai jual yang dibebankan kepada pembeli;
- d. untuk fasilitas penunjang di dalam lokasi pelelangan :
 1. toko (ruko) Rp. 250.000,- per bulan;
 2. kios/petak konstruksi permanen Rp 150.000,- per bulan;
 3. kios/petak semi permanen Rp. 2.500,-/m²/bulan;
 4. kios/petak sederhana Rp.1.000,-/m²/bulan;
 5. pass harian/parkir/sekali masuk :
 - a) sepeda motor Rp. 1.000,-
 - b) kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.000,-
 - c) kendaraan roda empat/angkutan umum dan sejenisnya Rp. 2.000,-
 - d) bus/truck dan sejenisnya Rp. 3.000,-
 - e) truck gandeng/trailer/container dan sejenisnya Rp. 5.000,-

Bagian Ketiga Belas

Retribusi Terminal

Pasal 127

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Terminal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak

lain untuk dijadikan sebagai terminal;

- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 128

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis dan jumlah kendaraan serta waktu pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 129

Besarnya tarif retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan non bus ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- sekali masuk/hari;
- b. kendaraan bus lambat ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- sekali masuk/hari;
- c. fasilitas penunjang lainnya :
 1. toko (ruko) Rp. 250.000,- per bulan;
 2. kios/petak konstruksi permanen Rp 150.000,- per bulan;
 3. kios/petak semi permanen Rp. 100.000,- per bulan;
 4. kios/petak sederhana Rp. 50.000,- per bulan;
 5. sewa lahan Rp. 1.000 per meter/hari;
 6. wc/kamar mandi Rp. 1.000 sekali pemakaian;
 7. penyediaan lahan parkir :
 - a) kendaraan roda 6 (enam) Rp. 3.000,-/hari

- b) kendaraan roda 4 (empat) Rp. 2.000,-/hari
- c) Kendaraan roda 2 (dua) / roda 3 (tiga) Rp. 1.000,- /hari

Bagian Keempat Belas
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 130

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 131

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis dan jumlah kendaraan serta waktu pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 132

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan tronton, alat berat dan sejenisnya Rp. 10.000/hari;
- d. kendaraan roda 6 (enam) Rp. 5.000,-/hari;
- c. kendaraan roda 4 (empat) Rp. 2.000,-/hari;
- d kendaraan roda 2 (dua)/roda 3 (tiga) Rp. 1.000,-/hari.

Bagian Kelima Belas

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 133

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 134

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis dan volume pelayanan, jenis hewan ternak, dan jangka waktu.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 135

Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

a. sewa kandang karantina :

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 1. sapi/kuda/kerbau | Rp. 2.500/ekor/hari; |
| 2. kambing/domba | Rp. 1.000/ekor/hari; |
| 3. ayam/itik dan sejenis unggas lainnya | Rp. 50/ekor/hari; |

b. biaya penyembelihan :

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1. sapi/kuda/kerbau | Rp. 5.000/ekor; |
| 2. kambing/domba | Rp. 2.500/ekor; |
| 3. ayam/itik dan sejenis unggas lainnya | Rp. 100/ekor; |

c. biaya pemeriksaan kesehatan :

- | | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 1. sapi/kuda/kerbau | Rp. 2.500/ekor; |
| 2. kambing/domba | Rp. 2.000/ekor; |
| 3. ayam/itik (dan sejenis unggas lainnya) | Rp. 100/ekor; |
| 4. daging sapi/kuda/kerbau | Rp. 2.500/ekor; |
| 5. daging kambing/domba | Rp. 1.500/ekor; |

d. biaya pemeriksaan kesehatan di luar RPH :

- | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. sapi/kuda/kerbau yang ditujukan untuk : | |
| a) usaha komersial | Rp. 15.000/ekor; |
| b) hajatan pesta | Rp. 5.000/ekor; |
| 2. kambing/domba/babi yang ditujukan untuk : | |
| a) usaha komersial | Rp. 7.500/ekor; |
| b) hajatan pesta | Rp. 2.000/ekor; |
| 3. ayam/itik dan jenis unggas lainnya yang ditujukan untuk : | |
| a) usaha komersial | Rp. 200/ekor; |
| b) hajatan pesta | Rp. 100/ekor; |

e. ternak terkena penyakit yang tidak bisa dikonsumsi dikenakan biaya :

- | | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1. untuk membakar/membinasakan sapi/kuda/kerbau | Rp. 25.000,- |
|-------------------------------------------------|--------------|

2. untuk membakar/membinasakan bangkai kambing/domba/ anak sapi/fetus sapi di bawah umur satu tahun atau bangkai janin sapi/fetus sapi Rp. 15.000,-

Bagian Keenam Belas

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 136

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 137

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, tonase kapal, jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha

tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 138

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. biaya tambat labuh untuk kapal berukuran di atas 30 GT Rp. 15.000/hari;
- b. biaya tambat dan labuh untuk kapal berukuran sampai dengan 30 GT :
 1. kapal berukuran \leq 10 GT Rp. 5.000/hari;
 2. kapal berukuran $>$ 10 sampai dengan 20 GT Rp. 8.000/hari;
 3. kapal berukuran $>$ 20 sampai dengan 30 GT Rp. 10.000/hari;
 4. kapal berukuran $>$ 30 GT Rp. 15.000,-/hari
- c. fasilitas penunjang lainnya ;
 1. rumah/toko (ruko) Rp. 250.000,- per bulan;
 2. kios/petak konstruksi permanen Rp 150.000,- per bulan;
 3. kios/petak semi permanen Rp. 100.000,- per bulan;
 4. kios/petak sederhana Rp. 50.000,- per bulan;
 5. sewa lahan Rp. 1.000/m² per hari;
 6. wc/kamar mandi Rp. 1.000 sekali pemakaian;
 7. sewa gudang Rp. 10.000/m² per bulan;
 8. lahan parkir per sekali masuk :
 - a) sepeda/becak/gerobak dan sejenisnya Rp. 1.000,-
 - b) kendaraan roda 2 (dua) / roda 3 (tiga) Rp. 2.000,-
 - c) kendaraan roda 4 (empat) / angkutan umum dan sejenisnya Rp. 4.000,-
 - d) bus/truck dan sejenisnya Rp. 5.000,-
 - e) truck gandeng / trailer/container dan sejenisnya Rp. 10.000,-

Bagian Ketujuh Belas

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 139

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Pasal 140

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis dan volume pelayanan, jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Jenis dan klasifikasi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 141

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. tempat rekreasi :

1. karcis tanda masuk Wisata Taman Laut Limbatihu dan Pantai Bolihutuo :
 - a) dewasa Rp. 2.000/orang;
 - b) anak-anak Rp.1.000/orang;
2. mandi sauna Rp. 2.500/orang/jam;

3. kamar bilas Rp. 1.000/orang;
 4. sepeda air Rp. 2.000/orang/jam;
 5. penggunaan anjungan wisata Rp. 10.000/hari;
 6. karcis tanda masuk Kolam Renang Ayuhulalo :
 - a. dewasa Rp. 3.000/orang;
 - b. anak-anak Rp. 2.000/orang;
- b. fasilitas lainnya :
1. penggunaan fasilitas penginapan/cottage :
 - a) klas A ditetapkan sebesar Rp. 250.000/hari;
 - b) klas B ditetapkan sebesar Rp. 200.000/hari;
 - c) klas C ditetapkan sebesar Rp. 150.000/hari;
 2. penggunaan fasilitas wisata angkutan laut :
 - a) dewasa ditetapkan sebesar Rp. 5.000/orang/jam;
 - b) anak-anak ditetapkan sebesar Rp. 2.500/orang/jam;
 3. penggunaan fasilitas aula/gedung dan sejenisnya :
 - a) lokal Rp. 250.000/hari;
 - b) regional Rp. 500.000/hari;
 - c) nasional Rp. 750.000/hari;
 4. Penggunaan anjungan Rp. 10.000,-/4 jam
 5. jasa pemakaian lahan :
 - a) toko (ruko) Rp. 250.000/bulan;
 - b) kios/petak konstruksi permanen Rp. 150.000/bulan;
 - c) kios/petak semi permanen Rp. 100.000/bulan;
 - d) kios/petak sederhana Rp. 75.000/bulan;
 - e) sewa lahan Rp. 1.000/meter;
 6. Jasa parkir :
 - a. kendaraan roda dua/roda tiga Rp. 2.000,- /hari
 - b. kendaraan roda empat Rp. 3.000,- /hari
- c. fasilitas olahraga dan kesenian :
1. lapangan olahraga Rp. 10.000/sekali pakai;
 2. gedung olahraga (GOR) Rp. 25.000/grup/3 jam;
 3. untuk kegiatan kesenian Rp. 25.000/hari.

Bagian Kedelapan Belas

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 142

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut

retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain, pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basemen (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (5) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 143

Kegiatan mendirikan suatu bangunan yang menjadi objek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 142 ayat (2) meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan /pengurangan, dan pelestarian/pemugaran serta pembangunan prasarana bangunan gedung.

Pasal 144

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan faktor-faktor dari luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, lokasi bangunan, penggunaan bangunan dan konstruksi bangunan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 145

- (1) Besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan menggunakan rumus perkalian luas lantai bangunan gedung, indeks terintegrasi, indeks pembangunan atau tingkat kerusakan dan harga satuan retribusi bangunan gedung dengan memperhatikan Komponen Retribusi dan Biaya.

Rumusan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pembangunan bangunan baru : $L \times It \times 1.00 \times Hsbg$
- b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times It \times Tk \times HSbg$
- c. Retribusi prasarana bangunan : $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times T k \times HSpbg$

L = Luas lantai bangunan

V = Volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi*

T k = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan = Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan (Tabel)

1,00 = Indeks pembangunan baru

- (2) Perhitungan indeks terintegrasi, indeks pembangunan atau tingkat kerusakan dan harga satuan retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

- 1) Bangunan gedung

- a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

- b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
- c) Pelestarian/pemugaran
 - (1) Pratama, sebesar 0,65
 - (2) Madya, sebesar 0,45
 - (3) Utama, sebesar 0,30
- 2) Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
- b. Indeks parameter (indeks terintegrasi)
 - 1) Bangunan gedung
 - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha, sebesar 0,30
 - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 0,01
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - ii. Indeks 0,10 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
 - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00

- (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 0,25
- (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
- (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
 - (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - i. Renggang 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Padat 1,00
 - (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
 - (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
 - i. Yayasan 0,40

ii. Perorangan 0,70

iii. Badan usaha 1,00

(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :

(a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40

(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) Tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70

(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) Tahun, diberi indeks sebesar 1,00

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75 %.

TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Bangunan gedung *) m ²	M ²	Rp. 100.000

2. Prasarana bangunan gedung :		
a. Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan	M ²	Rp. 2.500,-
b. Konstruksi penanda masuk	m ² /unit	1,75 % dari
	standar	RAB
c. Konstruksi perkerasan	M ²	1,75 % dari
		RAB
d. Konstruksi penghubung	m ² /unit	1,75 % dari
	standar	RAB
e. Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	M ²	1,75 % dari
		RAB
f. Konstruksi menara	unit	1,75 % dari
		RAB
g. Konstruksi monumen unit dan pertambahannya	unit	1,75 % dari
		RAB
h. Konstruksi instalasi/ gardu	M ²	1,75 % dari
		RAB
i. Konstruksi reklame/ papan nama unit dan pertambahannya	unit	1,75 % dari
		RAB

CATATAN: *)

- Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, ditetapkan dengan

prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75 %.

- (3) Komponen Retribusi dan Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. Retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

Pasal 146

- (1) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.
- (2) Kepala Daerah menerbitkan IMB untuk bangunan gedung pada umumnya, dan bangunan gedung kepentingan umum sebagai pengesahan dokumen rencana teknis setelah pemohon menyelesaikan pembayaran retribusi IMB dengan menyerahkan bukti pembayaran (penyetoran uang) yang sah ke Kas Daerah.

Pasal 147

- (1) Lamanya waktu (durasi) proses penerbitan IMB didasarkan pada golongan bangunan gedung.
- (2) Proses penerbitan IMB disesuaikan dengan penggolongan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 148

- (1) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam peraturan daerah ini.

- (2) Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB sesuai ketentuan di Daerah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Belas

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 149

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau Gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 150

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan golongan usaha dan indeks gangguan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(4) Pengaturan klasifikasi golongan usaha dan indeks usaha ditetapkan sebagai berikut :

a. Golongan Usaha

- 1) Golongan usaha skala besar yang selanjutnya disebut Golongan A adalah perusahaan yang nilai investasi/modal perusahaan seluruhnya di atas Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha,
- 2) Golongan usaha skala menengah yang selanjutnya disebut Golongan B adalah perusahaan yang nilai investasi/modal perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha,
- 3) Golongan usaha skala kecil yang selanjutnya disebut Golongan C adalah perusahaan yang nilai investasi/modal perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Indeks gangguan adalah indeks banyaknya jenis gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan suatu usaha meliputi antara lain gangguan akibat proses kegiatan usaha, gangguan akibat alat/mesin yang digunakan, gangguan akibat angkutan/transportasi kegiatan usaha dan jenis dan bentuk gangguan lainnya.

Nilai indeks adalah sebagai berikut :

IL : Indeks Lokasi yaitu angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter ;

- 1) Jalan utama dengan nilai 3
- 2) Jalan sekunder dengan nilai 2
- 3) Jalan lingkungan dengan nilai 1

IG : Indeks Gangguan yaitu angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter ;

- 1) Potensi gangguan sangat besar dengan nilai 7
- 2) Potensi gangguan besar dengan nilai 6
- 3) Potensi gangguan sedang dengan nilai 5
- 4) Potensi gangguan kecil dengan nilai 4
- 5) Potensi gangguan sangat kecil dengan nilai 3

TL : Tarif Lingkungan yaitu besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan

1) Lingkungan Industri

- a) Luas 20 m² ke bawah Rp. 100/ m²
- b) Luas 21 m² s/d 100 m² Rp. 200/ m²
- c) Luas 101 m² s/d 500 m² Rp. 375/ m²
- d) Luas 501 m² s/d 1.000 m² Rp. 450/ m²
- e) Luas 1.001 ke atas Rp. 500/ m²

2) Lingkungan Perdagangan (pertokoan, pasar dan kawasan sejenisnya)

- a) Luas 25 m² ke bawah Rp. 100/ m²
- b) Luas 26 m² s/d 100 m² Rp. 250/ m²
- c) Luas 101 m² s/d 500 m² Rp. 375/ m²
- d) Luas 501 m² s/d 1.000 m² Rp. 450/ m²
- e) Luas 1.001 ke atas Rp. 500/ m²

3) Lingkungan Permukiman /Sosial

- a) Luas 25 m² ke bawah Rp. 100/ m²
- b) Luas 26 m² s/d 100 m² Rp. 150/ m²
- c) Luas 101 m² s/d 500 m² Rp. 275/ m²
- d) Luas 501 m² s/d 1.000 m² Rp. 350/ m²
- e) Luas 1.001 ke atas Rp. 400/ m²

4) Lingkungan Pergudangan

- a) Luas 25 m² ke bawah Rp. 200/ m²
- b) Luas 26 m² s/d 100 m² Rp. 250/ m²
- c) Luas 101 m² s/d 500 m² Rp. 350/ m²
- d) Luas 501 m² s/d 1.000 m² Rp. 450/ m²
- e) Luas 1.001 ke atas Rp. 600/ m²

Pasal 151

- (1) Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dihitung dengan menggunakan rumus perkalian antara luas ruang tempat usaha,

indeks lokasi dan indeks gangguan dengan tarif lingkungan.

Rumus dimaksud adalah sebagai berikut :

$$RIG = LRTU \times IL \times IG \times TL.$$

- RIG : Retribusi Izin Usaha/Gangguan
- LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha
- IL : Indeks Lokasi yaitu angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan
- IG : Indeks Gangguan yaitu angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha
- TL : Tarif Lingkungan yaitu besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan industri, perdagangan (pertokoan, pasar dan kawasan sejenisnya), permukiman /sosial dan pergudangan

- (2) Dalam hal tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi ditetapkan sebesar 1 % dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.
- (3) Masa retribusi izin gangguan adalah 1 (satu) Tahun Takwin.

Bagian Kedua Puluh

Retribusi Izin Trayek

Pasal 152

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Retribusi Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 153

- (1). Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan kapasitas tempat duduk angkutan umum penumpang.
- (2). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3). Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 154

Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Trayek :

1. kapasitas sampai 9 tempat duduk Rp. 125.000/6 bulan;
2. kapasitas 10 – 15 tempat duduk Rp 150.000/6 bulan;
3. kapasitas 16 – 24 tempat duduk Rp. 175.000/6 bulan;
4. kapasitas 25 tempat duduk Rp. 200.000/6 bulan;
5. mutasi trayek Rp. 75.000/kendaraan;

b. Izin Trayek insidentil Rp. 25.000/kendaraan.

Bagian Kedua Puluh Satu

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 155

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan serta usaha lainnya di bidang kelautan dan perikanan;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha nelayan/pembudidayaan dan kelompok/badan usaha kecil.
- (4) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah

Daerah.

- (5) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 156

- (1). Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan, kapasitas peralatan yang dipergunakan, luas areal budidaya dan skala usaha yang dijalankan.
- (2). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3). Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 157

Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Usaha Penangkapan :
 1. Motor Penggerak/unit :
 - a) Mesin Dalam (*inboard motor*) :
5 - 10 GT Rp. 75.000,-
 - b) Mesin Tempel (*outboard motor*) :
 - 1). 25 PK Rp. 35.000,-
 - 2). 40 PK Rp. 50.000,-
 2. Alat Tangkap/Unit/tahun :
 - a). Jaring (*net*) :
 - 1). Pajeko (*Purse Seine*) Rp. 100.000,-
 - 2). Mini Purse Seine Rp. 50.000,-
 - b). Pancing (*pole and line*) Rp. 100.000,-
 - c). Bagan Rp. 100.000,- / unit
 - d). Rumpon Rp. 150.000,- / unit
 - e). Jaring Insang Rp. 50.000,- / unit
- b. Usaha Budidaya :
 1. Budidaya Laut :

- a). budidaya kerang mutiara/Ha Rp. 100.000,-
 - b). budidaya ikan (kerapu, kuwe dan lainnya)/unit Rp. 100.000,-
 - c). budidaya teripang/unit Rp. 100.000,-
 - d). budidaya rumput laut/unit Rp. 100.000,-
2. Budidaya Tambak dan Kolam/tahun :
- a) budidaya udang intensif/Ha Rp. 250.000,-
 - b) budidaya ikan intensif /Ha Rp. 250.000,-
 - c) pembenihan udang/Ha Rp. 500.000,-
 - d) budidaya kepiting/Ha Rp. 250.000,-

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 158

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 159

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 15 (lima belas) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang tertuang.
- (5) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran dan Pemanfaatan

Pasal 160

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 161

- (1) Pembayaran retribusi daerah harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 162

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 163

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 164

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 165

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 166

Seluruh jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipungut di wilayah Kabupaten Boalemo

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 167

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau

utang Retribusi tersebut.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 168

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 169

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 170

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 171

- (1) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 172

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 173

- (1) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi dalam waktu yang ditentukan dapat dicabut izin dan/atau ditutup penyelenggaraan usahanya
- (2) Pencabutan izin dan/atau penutupan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi pengenaan sanksi dan proses administrasinya

- (3) Tata cara dan kriteria usaha yang dikenai pencabutan izin dan/atau ditutup penyelenggaraan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF

Pasal 174

- (1) Tarif Pajak ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali .
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ((2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 175

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 176

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk

membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Kewenangan Kepala Daerah dalam menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, mengabulkan dan atau menolak permohonan pembetulan, pengurangan, pembatalan dan atau penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 serta kewenangan fiskus sejenisnya dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang diberi kewenangan mengelola pajak dan retribusi.
- (8) Seluruh dokumen pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tembusannya harus disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala SKPKD.

Pasal 177

Dalam hal perkalian tarif pajak dan/atau retribusi menghasilkan angka desimal di belakang koma, penetapan nilai pajak dan/atau retribusi dibulatkan ke atas menjadi Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Pasal 178

Instansi yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 179

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dilarang menggunakan langsung penerimaan pajak dan retribusi untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Seluruh penerimaan pajak dan retribusi disetor secara brutto ke kas daerah dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Pengecualian waktu penyeteroran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 180

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 181

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 182

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 183

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 184

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak atau wajib retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 185

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara dan disetor ke kas negara

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 186

- (1) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
- (2) Ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 187

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 26);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 27);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 28);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 29);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 30);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 53 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 31);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 32);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 33);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 34);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 35);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 36 Tahun 2001

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 36);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 37 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 37);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 38 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 38);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 39);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 40);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 41);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 42);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 43 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 43);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 44 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 44);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 45 Tahun 2001

- tentang Retribusi Usaha Perikanan dan Jasa Pesisir (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 45);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 46 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 46);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan di Sektor Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 47);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 48 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 48);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 49 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 49);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pajak Pengembalian dan Pengelohan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 53);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 54 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 54);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pajak Pemanfaatan Hasil-Hasil Pohon Kelapa dan Ikutannya (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 55);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemberian Kartu Kepemilikan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 Nomor 9, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 84);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemanfaatan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 85);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Sarana Produksi dan Hasil-Hasil Produksi Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 87);
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 88);
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 89);
 - gg. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 90);
 - hh. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pemilikan Alat dan Mesin Bidang Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 95);
 - ii. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Penimbunan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 96);
 - jj. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 43 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 110),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 188

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 189

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 28 November 2011

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 28 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

OLIS MONOARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, ada 4 (empat) jenis Pajak baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi, Pajak Sarang Burung Walet yang merupakan jenis pajak baru serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan jenis pajak pusat.

Untuk Retribusi, terdapat 3 (tiga) jenis Retribusi yang baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Penambahan jenis retribusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta menambah kemampuan keuangan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis

pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak adanya penerapan dan pemungutan pajak dan retribusi yang tetap akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jasa penunjang dalam ayat ini termasuk karaoke yang disediakan oleh hotel

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.

Huruf b

Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.

Huruf c

Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

Huruf d

Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf e

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,

digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

Huruf f

Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa / didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

Huruf g

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Huruf j

Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

Huruf k

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh perhitungan :

Perusahaan biro iklan PT Sukamaju mendapatkan order untuk memasang iklan dengan nilai kontrak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Pajak terutang adalah : Rp. 50.000.000 x 25 % = Rp. 12.500.000

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Contohnya seperti generator dan sejenisnya yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan pemanfaatannya tidak memerlukan izin tertentu

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas

Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas

Huruf v
Cukup jelas

Huruf w
Cukup jelas

Huruf x
Cukup jelas

Huruf y
Cukup jelas

Huruf z
Cukup jelas

Huruf aa
Cukup jelas

Huruf bb
Cukup jelas

Huruf cc
Cukup jelas

Huruf dd
Cukup jelas

Huruf ee
Cukup jelas

Huruf ff
Cukup jelas

Huruf gg

Cukup jelas

Huruf hh

Cukup jelas

Huruf ii

Cukup jelas

Huruf jj

Cukup jelas

Huruf kk

Termasuk batuan lainnya dalam ayat ini adalah material lokal di Daerah seperti batu pecah, batu kali, kerikil dan pasir.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Harga rata-rata adalah total jumlah nilai jual perjenis Mineral Bukan Logam dan Batuan dibagi jumlah lokasi yang memiliki material yang sejenis.

Ayat (4)

Dalam hal instansi yang berwenang di bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak menetapkan harga standar dapat digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga lain yang secara teknis fungsi tugasnya berkaitan dengan pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau memiliki kewenangan dalam penetapan standar harga.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan tanah negara yang belum dibebani suatu hak adalah tanah negara yang secara nyata tidak dikuasai dan atau tidak dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali.

Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$

2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi

$400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00$

b. Taman

$$200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp } 10.000.000,00$$

c. Pagar

$$(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \text{Rp } 31.500.000,00 +$$

$$\text{Total NJOP Bangunan} = \text{Rp}181.500.000,00$$

$$\text{Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak} = \text{Rp } 10.000.000,00 -$$

$$\text{Nilai Jual bangunan Kena Pajak} = \text{Rp}171.500.000,00 +$$

$$3. \text{ Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak} = \text{Rp}411.500.000,00$$

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.

$$5. \text{ PBB terutang: } 0,2\% \times \text{Rp}411.500.000,00 = \text{Rp } 823.000,00$$

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan :

$$\text{Nilai Perolehan Objek Pajak} = \text{Rp}.65.000.000,00$$

$$\text{Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak} = \text{Rp}.60.000.000,00 (-)$$

$$\text{Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak} = \text{Rp}. 5.000.000,00$$

$$\text{Pajak Yang Terutang} = 5\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}. 250.000,00$$

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 76

Khusus BPHTB SSPD berfungsi sebagai pengganti dokumen SPTPD

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPKD yang diberi kewenangan mengelola jenis pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 85

Kewenangan menerima atau menolak keberatan baik sebagian maupun seluruhnya dalam pasal ini didelegasikan kepada Kepala SKPKD yang diberi kewenangan mengelola jenis pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimaksud dalam ayat ini antara lain seperti puskesmas keliling di laut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Ketentuan tarif dalam ayat ini adalah hanya berlaku untuk puskesmas di Kabupaten Boalemo

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk obyek retribusi adalah setiap pemeriksaan secara administrative dan teknis terhadap kendaraan bermotor untuk dapat menetapkan kendaraan bermotor tersebut laik jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pembangunan di Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur), peta izin lokasi, peta izin pengambilan hasil hutan, peta potensi sumber daya alam, gambar-gambar kerja dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Bangunan Menara Telekomunikasi diklasifikasi dalam bentuk menara rangka (self support), menara tunggal (monopole) dan menara selainya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi dapat ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor termasuk alat berat yang diadakan baik oleh dana APBD Kabupaten maupun sumber dana lainnya yang sudah diserahkan ke Daerah.

Kekayaan daerah yang diserahkan dan dikelola oleh kelompok masyarakat dengan pola ekonomis produktif maupun koperasi dan badan/perorangan sepanjang pemeliharaan dan atau perawatan dan atau operasionalnya masih menggunakan dana APBD tetap dikenakan retribusi

Ayat (3)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Huruf a

Gedung kelas 1 adalah bangunan yang tertutup dindingnya serta memiliki sarana fasilitas penunjang yang sangat memadai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gangunan tersebut dan siap pakai.

Gedung kelas 2 adalah bangunan yang tertutup dindingnya dan siap pakai namun tidak ditunjang oleh sarana dan fasilitas yang memadai.

Gedung kelas 3 adalah bangunan yang tidak tertutup dindingnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Alat-alat berat adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Huruf d

Kendaraan dinas yang dikecualikan dari ketentuan membayar retribusi adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh pejabat negara di Daerah, unsur pimpinan Daerah (Muspida atau dengan nama lainnya), pimpinan DPRD dan kendaraan operasional yang pemegangnya tidak menetap dan nyata-nyata dipergunakan sebagai kendaraan operasional

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar, ruko, BPU, tempat parkir dan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

termasuk objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar, ruko, BPU, tempat parkir dan fasilitas lainnya di terminal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Yang dimaksud dengan kendaraan non bus adalah angkutan kota/pedesaan dan sejenisnya sedangkan kendaraan bus lambat adalah angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan antar kota antar provinsi.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan di luar RPH adalah pemeriksaan atas kesehatan hewan sebelum dan atau sesudah dipotong yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan orang pribadi atau badan yang pelaksanaannya dilakukan di luar RPH.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Yang dimaksud dengan dan sejenisnya adalah seluruh jenis bangunan yang terdapat di lokasi tempat rekreasi dan olahraga yang dipergunakan untuk pertemuan, rapat, dan lainnya oleh kelompok dan/atau badan.

Angka 4)

Cukup jelas

Angka 5)

Cukup jelas

Angka 6)

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 142

Ayat (1)

Izin Mendirikan Bangunan Gedung diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Objek yang dikenakan retribusi IMB adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan melalui pemberian izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung

Huruf b

KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Ayat (1)

Penggolongan bangunan gedung untuk penerbitan IMB sebagai dasar untuk menentukan lamanya (durasi) waktu proses penerbitan IMB meliputi:

a. Bangunan gedung pada umumnya

- 1) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi: rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;

- 2) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret {2 (dua) lantai}
- 3) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana {2 (dua) lantai atau lebih}, bangunan gedung lainnya pada umumnya.

b. Bangunan gedung tertentu

- 1) Bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan
- 2) Bangunan gedung fungsi khusus

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 148

Ayat (1)

Persyaratan izin mendirikan bangunan gedung dimaksud meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan pelaksana pengurusan permohonan izin

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (3)

Dengan ketentuan ini masa berlaku Surat Izin Gangguan berakhir hanya sampai dengan bulan Desember pada tahun penetapan/penerbitannya.

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Usaha lainnya di bidang kelautan dan perikanan yang dimaksudkan dalam ayat ini antara lain usaha pengolahan ikan/rumput laut, usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan/hasil laut dan usaha penampungan ikan/hasil laut dan usaha lain yang sejenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha nelayan/pembudidaya adalah usaha perorangan/pribadi nelayan untuk keperluan rumah tangga dengan menggunakan mesin tempel kapasitas di bawah 25 PK sedangkan kelompok/badan usaha kecil adalah kelompok/badan usaha yang omzet usahanya di bawah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) per tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena pertumbuhan ekonomi dan perkembangan harga transaksi atau karena biaya penyediaan layanan cukup besar

dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 175

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Kantor/Bagian atau SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengecualian ini mengingat keadaan geografis dan luas wilayah Daerah yang tidak memungkinkan petugas pemungut menyetorkan pajak dan/atau retribusi dalam waktu 1x24 jam.

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 173